

AKIBAT HUKUM LABELISASI KELOMPOK BERSENJATA  
ORGANISASI PAPUA MERDEKA MENURUT HUKUM NASIONAL  
INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :

Khalisa Pranindya

02011381823284

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**

NAMA : KHALISA PRANINDYA  
NIM : 02011381823284  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL

Judul

**AKIBAT HUKUM LABELISASI KELOMPOK BERSENJATA  
ORGANISASI PAPUA MERDEKA MENURUT HUKUM NASIONAL  
INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL**


Telah Diuji dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 19 Mei 2022  
Menyetujui,

**Pembimbing Utama,**


**Pembimbing Pembantu,**

  
**Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.**  
NIP. 197704292000121002

  
**H. Syahmin AK, S.H., M.H.**  
NIP. 195707291983121001



**Dekan Fakultas Hukum,**

  
**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Khalisa Pranindya
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381823284
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 5 Mei 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022



**Khalisa Pranindya**  
**NIM. 02011381823284**

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Alhamdulillah*, Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingga Skripsi yang berjudul Akibat Hukum Labelisasi Kelompok Bersenjata Organisasi Papua Merdeka Menurut Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, dari lubuk hati yang terdalam, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Skripsi dan studi Penulis pada Program Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Yth Bapak Prof. Dr. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Yth Bapak Dr. Febrian S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.Sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik
3. Yth Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas saran, masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Yth Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Yth Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Yth Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

7. Yth Bapak H. Syahmin AK, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini
8. Yth Ibu Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik
9. Yth segenap Guru Besar serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas pengajaran ilmu yang begitu berharga dalam membangun mental, jiwa dan pemikiran
10. Seluruh Pimpinan, Staf dan Karyawan Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan segenap jajarannya. Terimakasih atas bantuannya dalam melancarkan proses studi penulis
11. Papa dan mama tersayang Hendra Kurniawan dan Faradebby Andriani atas segala doa dan dukungannya sehingga penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
12. Icha dan Tamara atas dukungan dan penyemangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
13. Deva dan Betha atas bantuan dan arahan dalam pengerjaan skripsi ini
14. Friska, Maudy, Sarah, Dandi, Dharby, Fahmi, Yopi, Reyhan, Prima, Marko, Ridho, Eldwin sudah menemani selama menjalani studi penulis
15. Bangtan Sonyeondan yang telah menemani, memberikan semangat dalam menjalani studi penulis
16. Sahabat-sahabat seperjuangan dan seluruh teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terimakasih atas bantuan, kebersamaan dan persahabatan yang tulus yang telah kalian berikan. Sukses selalu untuk kita semua.

## PERSEMBAHAN

**Motto:**

**“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang dilandaskan pada ilmu pengetahuan. “ ( Ali Bin Abi Thalib)**

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Papa ku tersayang Hendra Kurniawan
2. Mamaku tersayang Faradebby Andriani
3. Sahabat - sahabatku
4. Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Akibat Hukum Labelisasi Kelompok Bersenjata Organisasi Papua Merdeka Menurut Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional”** yang merupakan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, dengan adanya hal tersebut penulis tetap berusaha agar skripsi ini tetap selesai dan dengan dibantu oleh para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 19 Mei 2022



Khalisa Pranindya  
NIM. 02011381823284

## ABSTRAK

Penempatan Kelompok Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih menjadi masalah di Indonesia. Sebagian pihak menginginkan OPM diklasifikasikan sebagai kelompok teroris dan sebagian menginginkan OPM dimasukkan sebagai kelompok separatis atau pemberontak. Pada April 2021, pemerintah secara resmi telah menetapkan OPM sebagai organisasi teroris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan definisi, kriteria, dan status pemberontak, serta akibat hukum labelisasi Kelompok Bersenjata OPM menurut Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa OPM telah memenuhi beberapa syarat sebagai pemberontak namun belum dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum Internasional. Pemberian label terhadap Kelompok Bersenjata OPM memiliki konsekuensi terhadap kualifikasi tindak pidana yang dilakukan dan model penegakan hukum terhadap OPM. Diharapkan pemerintah dalam mengatasi OPM difokuskan kepada pendekatan pembangunan kesejahteraan, kebijakan ekonomi, fiskal, sosial budaya serta pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat Papua. Pemerintah perlu memantapkan penegakan hukum yang setara, memberikan kebebasan mengekspresikan hak-hak adat, memberikan perlindungan yang maksimal terhadap HAM baik bagi Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua, serta perlu adanya dialog antara kedua belah pihak yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah OPM dengan cara-cara yang komprehensif, lintas sektor, dan tidak lagi mengutamakan pendekatan keras dan militeristik.

**Kata Kunci : Kelompok Bersenjata OPM, Labelisasi, Pemberontak, Teroris OPM**


**Pembimbing Utama,**

  
**Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.**  
NIP. 197704292000121002

**Pembimbing Pembantu,**

  
**H. Syahmin AK, S.H., M.H.**  
NIP. 195707291983121001

**Ketua Bagian Hukum Internasional**

  
**Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.**

NIP. 19780509200212200




## ABSTRACT

The settlement of Free Papua Movement's (OPM) Armed Group still is regarded to be an issue in Indonesia. Several parties have been wishing that the OPM be classified into a group of terrorists, while the others want the OPM to be regarded as a separatist or rebellious group. On April 2021, government has officially designated OPM as a terrorist organization. The aim of this research was to find out and to explain the definition, the criteria, and the status of a rebel, and the legal consequence of labeling towards OPM's Armed Group according to Indonesian National Law and International Law. The method used in this research was Normative Legal Research. Based on our research results, it can be concluded that OPM meets the requirements of a rebel, but it cannot be said as an International Legal Subject yet. Such labeling towards OPM's Armed Group brings consequences to the qualification of crimes committed and the model of law enforcements against OPM. It is expected that, while overcoming this OPM issue, the government shall be more focused on particular approaches such as well-being development, policies regarding economy, fiscal, and social-culture, and establishment in all the living aspects of Papuan people. The government will need to secure a law enforcement that is equal, provide the people with the right to express their customary rights, provide a maximum protection to the Human Rights, both for the Indonesian Government and the Papuan people, and hold a discussion (between both parties) that hopefully might solve the OPM issue with some measures that are comprehensive and cross-sector in nature, and no longer prioritizing a forceful and militaristic approach.

**Keywords : OPM's Armed Force, Labeling, Rebel, Terrorist**


**Advisor I,**

  
Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.  
NIP. 197704292000121002

**Advisor II,**

  
H. Syahmin AK, S.H., M.H.  
NIP. 195707291983121001

**Head of International Law Division**

  
Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.  
NIP. 19780509200212200

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK (INDONESIA) .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK (INGGRIS) .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>11</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>1. Manfaat Teoritis.....</b>	<b>11</b>
<b>2. Manfaat Praktis .....</b>	<b>12</b>
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	<b>12</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<b>1. Jenis Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<b>2. Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>17</b>
<b>3. Sumber Bahan Hukum .....</b>	<b>19</b>
<b>4. Teknik Pengumpulan Bahan .....</b>	<b>20</b>
<b>5. Teknik Analisis Bahan .....</b>	<b>21</b>
<b>6. Penarikan Kesimpulan.....</b>	<b>21</b>
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
<b>A. Subjek Hukum Internasional.....</b>	<b>22</b>

1. Negara .....	26
2. Organisasi Internasional .....	29
3. Palang Merah Internasional .....	31
4. Tahta Suci.....	34
5. Individu .....	36
6. Pemberontak .....	40
B. Hukum Humaniter .....	42
<b>BAB III : PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
<b>A. Definisi, Kriteria, dan Status Pemberontak dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional bila Dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka.....</b>	<b>50</b>
<b>B. Akibat Hukum Labelisasi Kelompok Bersenjata Organisasi Papua Merdeka menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>66</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>68</b>
<b>C. DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Papua merupakan wilayah yang letaknya paling timur dari Negara kesatuan Republik Indonesia menjadi salah satu propinsi di Indonesia sejak tanggal 19 November 1969 melalui resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) No. 2504. Hal ini juga sekaligus merupakan pengakuan terhadap integrasi Papua ke Indonesia menurut Hukum Internasional. Selanjutnya pada tahun yang sama Papua menjadi daerah otonom yang sah bagi Indonesia sebagaimana tercantum didalam peraturan UU No.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.<sup>1</sup>

Sejak mulai menjadi bagian dari NKRI ada sebagian dari penduduk Papua yang secara fakta masih miskin dan marginal merasa kurang puas terhadap pemerintah. Sebagian penduduk menganggap bahwa Pemerintah Pusat belum berhasil atau dapat dikatakan gagal membangun kesejahteraan bagi mereka penduduk Papua. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat masih tingginya angka kemiskinan pada 16 daerah dimana angka tersebut mencapai 9,22 persen berada diatas rata-rata Nasional. Angka kemiskinan paling tinggi adalah daerah di Papua dan Papua Barat. Papua masih mempunyai angka persentase

---

<sup>1</sup> Yan Pieter Rumbiak. 2005. *Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Membangun Nasionalisme Di Daerah Krisis Integrasi*. Jakarta: Papua International Education, hlm. 36.

kemiskinan yang paling tinggi yaitu persentase kemiskinannya mencapai 26,55 persen. Kemudian tingkat angka persentase tinggi selanjutnya adalah Papua Barat yang mencapai 21,51 persen.<sup>2</sup> Faktor timbulnya separatis di Papua selain dampak dari lemahnya perekonomian, adanya konflik yang bermula dari bentuk kekecewaan secara historis, permasalahan diskriminasi hukum dan politik, pengesampingan sosial budaya di Papua, maupun nasionalisme di Papua.<sup>3</sup>

Dalam sudut pandang kekecewaan historis, ada beberapa pendapat yang mempersoalkan keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA); misalnya menurut Ferry Kareth yang berpendapat bahwa PEPERA itu tidak sah sebab dilaksanakan di bawah tekanan, PEPERA yang dilaksanakan tahun 1969 dilaksanakan dengan perwakilan, bukan *one man one vote* sesuai *New York Agreement*, sehingga menurutnya masuknya Papua ke NKRI karena direbut, bukan atas dasar keinginan rakyat sendiri.<sup>4</sup>

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan bentuk sebuah organisasi yang pembentukannya dimulai pada tahun 1965 yang mempunyai tujuan untuk berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah pada saat itu yang pada awalnya bernama Irian Barat lalu menjadi Irian Jaya yang kemudian saat ini bernama Papua dan Papua Barat yang merupakan bagian dari pemerintahan yang sah yaitu Indonesia. Selain itu OPM juga tidak menginginkan adanya program

---

<sup>2</sup> "Papua Masih Jadi Propinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi"  
<<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200115174641-532-465658/papua-masih-jadi-propinsi-dengan-angka-kemiskinan-tertinggi>>, diakses tanggal 11 Maret 2022, Pukul 12.46 WIB.

<sup>3</sup> M. Fathoni Hakim. 2010. "*Perjanjian Keamanan Indonesia-Australia; Upaya Indonesia untuk Mencegah Gerakan Separatisme di Indonesia Timur*", Tesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, hlm. 1.

<sup>4</sup> Tuhana Taufiq Andrianto. 2001. *Mengapa Papua Bergolak*. Yogyakarta: Gama Global Media, hlm. 151.

pembangunan ekonomi modernitas dan juga berusaha untuk memisahkan diri dari Indonesia. OPM merupakan sebuah nama yang oleh Pemerintah Indonesia diberikan bagi suatu organisasi maupun fraksi yang berada di Papua ataupun di luar negeri yang pimpinannya adalah para pemuda dari Papua dimana pada awalnya adalah pergerakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan berusaha melakukan penyusunan berbagai strategi dalam perlawanan terhadap pemerintahan Indonesia, yaitu dengan cara politik ataupun dengan cara fisik yaitu menggunakan senjata dimana tujuannya adalah ingin memisahkan diri dari Indonesia maupun berusaha memerdekakan Papua supaya terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai pemerintahan yang sah.<sup>5</sup>

Pergerakan OPM menurut pendapat Aditjondro, bermula dari serangan suatu kelompok orang yang berasal dari suku Arfak ke suatu barak anggota-anggota dari Batalyon 751 (Brawijaya) yang terletak di Manokwari pada tanggal 28 Juli 1965 dimana serangan tersebut terjadi.<sup>6</sup> Serangan yang dilakukan oleh sekelompok orang ini disebabkan dari anggota-anggota *Papuan Vrijwilligers Korps* (PVK) Batalyon Papua yang merupakan suku Arfak dan Biak menolak untuk dilakukannya mobilisasi. Selanjutnya pemberontakan oleh OPM ini terjadi perluasan ke beberapa kabupaten yang terletak di Irian Jaya antara lain di Biak Numfor, Sorong, Fakfak, Paniai, Merauke, Yapen Waropen dan juga Jayapura. Tindakan pemberontakan ini diawali dengan tindakan perlawanan secara fisik dengan memakai senjata, melakukan penyanderaan, melakukan demonstrasi,

---

<sup>5</sup> M. Fathoni Hakim. *Op. Cit.* hlm. 145.

<sup>6</sup> George Junus Aditjontro. 2000. *Cahaya Bintang Kejora: Papua dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi dan HAM*. Jakarta: *Elsham*, hlm. 35.

mengibarkan bendera Papua Barat, adanya penyebaran dan pemasangan pamflet, serta diikuti dengan tindakan-tindakan perusakan di beberapa tempat. Aksi-aksi inilah yang menimbulkan meningginya perlintasan pada perbatasan menuju wilayah Papua Nugini.<sup>7</sup>

Pergerakan dari OPM tidak hanya merupakan suatu gerakan politik atau gerakan perlawanan gerilya saja. OPM terbentuk setelah terjadi suatu rangkaian pertarungan kekuasaan yang melibatkan Pemerintah Indonesia, *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA), Pemerintah Amerika, Pemerintah Belanda, dan juga beberapa elite terdidik dari Papua dimana terjadi sejak tahun 1962-1969. Bermula dari itu, maka sebagian elite Papua pimpinan OPM mulai melakukan perlawanan dan juga berusaha turut melibatkan rakyat dalam setiap pergerakannya untuk “merebut kembali” kemerdekaan wilayah Papua Barat yang pernah mereka proklamasikan pada 1 Desember 1961.<sup>8</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, OPM dalam perkembangannya terbentuk menjadi suatu organisasi yang mempunyai keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia. OPM kemudian berkembang menjadi suatu gerakan separatis yang mulai terorganisir dengan baik, meskipun pada kenyataannya OPM dalam pergerakannya cenderung memiliki sifat yang sporadis dalam melakukan tindakannya, dimana sampai saat ini merupakan karakteristik khusus dari gerakan-gerakan organisasi tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> John RG Djopari. 2003. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Grasindo. hlm. 1.

<sup>8</sup> Delvia Ananda Kaisupy, Skolastika G. Maing. 2021. “Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta- Papua”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1.

<sup>9</sup>*Ibid.*

Berdasarkan pendapat hukum dari John RG Djopari, bahwa OPM sudah bisa disebut sebagai organisasi yang dilarang tumbuh dan berkembang di Indonesia dikarenakan mempunyai ideologi atau pandangan untuk memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia yang mana dirumuskan dalam Pasal 87 KUHP tentang perbuatan untuk melakukan suatu makar. Bagi pemerintah Indonesia yang berkuasa, perbuatan OPM ini bisa dikatakan sebagai usaha untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah dan berdaulat. Pemerintah beranggapan bahwa tindakan OPM ini merupakan suatu pergerakan separatis dengan menggunakan senjata yang dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan Negara Republik Indonesia serta dapat mengganggu semangat nasionalisme dari rakyat Indonesia.<sup>10</sup>

Negara sudah banyak melakukan berbagai upaya untuk dapat meredam amarah dan konflik di Papua, dimulai dari mencoba melakukan pendekatan secara represif dengan kekuatan militer hingga dengan berusaha melakukan pendekatan melalui pembangunan ekonomi Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, dimana Irian Jaya ditempatkan pada saat itu sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Kebijakan DOM ini pada masa Presiden BJ Habibie dihentikan yaitu pada tahun 1998, walaupun demikian pemerintah tetap melakukan pendekatan keamanan secara represif.<sup>11</sup> Pada masa Reformasi yaitu masa pemerintahan Presiden Habibie (1998-1999) dibuatlah kebijakan dengan pemberian hak otonomi. Presiden Habibie berpendapat bahwa pergerakan kelompok separatis Irian Jaya

---

<sup>10</sup> John RG Djopari. *Op. Cit.* hlm. 2.

<sup>11</sup> Muridan S. Widjojo, Aisah Putri Budiarti. 2012, "UU Otonomi Khusus Bagi Papua: Masalah Legitimasi dan Kemauan Politik". *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9 No 1.



yang berupaya memisahkan diri dari Indonesia bisa mengganggu stabilitas ekonomi dan politik sehingga dapat menghambat pelaksanaan dari suatu reformasi. Oleh sebab itu, Presiden BJ Habibie mengusulkan bahwa penyelesaian konflik propinsi Irian Jaya dilakukan dengan mekanisme demokrasi dengan memberikan hak otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Dasar, Ketetapan MPR, dan Peraturan Daerah.<sup>12</sup>

Dalam perspektif Hukum Nasional, dengan munculnya gerakan OPM tersebut dapat diasosiasikan sebagai suatu perbuatan makar dari suatu kelompok yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah (*Fighting Against The Legitimate Government*) yang tentu saja tidak sesuai dengan aturan hukum.<sup>13</sup> Bila terdapat kasus seperti ini, dimana pun negara tersebut dan dengan semua resiko yang akan terjadi maka tidak mungkin akan dibiarkan, dikarenakan hal tersebut terkait dengan kelengkapan yang begitu penting bagi suatu negara yakni berkaitan dengan kemerdekaan, kedaulatan, juga wilayah suatu negara yang utuh.

Kelompok yang melakukan perlawanan tetapi dalam penanganannya mudah untuk diatasi oleh aparat keamanan pemerintahan yang sah merupakan pengertian dari pemberontak. Apabila kelompok tersebut melakukan perlawanan yang kemudian secara intensif menjadi lebih luas serta dalam jangka waktu yang panjang, maka kelompok tersebut telah termasuk dalam klasifikasi sebagai *Insurgent* atau sebagai *Belligerent*.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Bacharuddin Yusuf Habibie. 2006. *Detik detik yang menentukan*. Jakarta: THC mandiri, hlm.134-135.

<sup>13</sup> Lamintang. 1987. *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 5.

<sup>14</sup> Sumaryono Suryokusumo. 2007. *Studi Kasus Hukum Internasional*. Jakarta: PT Tatanusa. hlm. 126.

Dalam prinsipnya di Indonesia, Kelompok Bersenjata OPM dalam penempatannya masih menjadi suatu permasalahan. Beberapa pihak menghendaki OPM dikelompokkan ke dalam suatu organisasi teroris yang harus segera diselesaikan dengan berbagai macam cara. Akan tetapi pada pihak lain, ada juga sebagian yang menginginkan OPM dikategorikan ke dalam organisasi separatis yang membuat TNI dapat bertindak langsung terhadap penyelesaian permasalahannya. Pemerintah Indonesia yang merupakan pihak lain serta sebagai pemegang kekuasaan paling tinggi yang tetap secara terang menyebutkan OPM merupakan suatu Kelompok Kejahatan Bersenjata (KKB).

Selama ini OPM disebut sebagai KKB. Istilah KKB itu sendiri disematkan karena pertama, apa yang dilakukan gerakan OPM dianggap sebagai kriminal biasa. Kedua, OPM dianggap sebagai kelompok sporadis bukan organisasi. Ketiga, penyebutan KKB juga untuk menjelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hal keamanan di Papua. Secara kewenangan penanganan OPM di bawah komando kepolisian dengan dibantu TNI sebagai mitra.

Menurut pendapat Amiruddin, KKB telah tergolong sebagai suatu tindakan pidana dimana dalam penanganannya berdasarkan pada Perundang-Undangan yang merupakan kewenangan dari kepolisian dalam bertindak sebagai penegak hukum.<sup>15</sup> Sedangkan menurut pendapat Sukamta, bahwa apa yang dilakukan oleh KKB telah memenuhi syarat sebagai tindakan separatis dan juga teroris berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU Terorisme dengan

---

<sup>15</sup> “Hanura Minta TNI Pimpin Perburuan KKB, Komnas HAM Punya Pendapat Beda” < <https://news.detik.com/berita/d-4335586/hanura-minta-tni-pimpin-perburuan-kkb-komnas-ham-punya-pendapat-beda> > , diakses tanggal 7 September 2021, Pukul 20.32 WIB.

isinya memuat tentang maksud dari terorisme, yaitu suatu aksi yang bertujuan untuk menyebarluaskan rasa takut maupun teror yang secara sengaja terhadap seseorang atau sebagian orang dengan jangkauan yang luas serta menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang banyak, mengambil secara paksa rasa merdeka atau menghilangkan nyawa maupun harta benda milik orang lain, dan juga menghancurkan suatu barang penting dalam lingkungan hidup, serta fasilitas publik maupun fasilitas Internasional.<sup>16</sup>

Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) M. Mahfud MD memberikan pernyataan bahwa kekerasan massif yang dilakukan oleh KKB di Papua, semua nama organisasi dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah merupakan terori.<sup>17</sup> Sikap pemerintah ini timbul karena adanya beberapa peristiwa penyerangan oleh KKB di Papua yang dilakukan pada masyarakat sipil dan TNI, serta Polri yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Bagi pemerintah, bahwa segala tindakan kekerasan yang memenuhi unsur definisi terorisme yang tercantum dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, akan dikategorikan sebagai suatu tindakan teroris. Kemudian pada bulan April 2021 Pemerintah secara resmi telah menetapkan OPM sebagai

---

<sup>16</sup> “Sukamta: Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua itu Teroris”  
<<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/12/05/155997/sukamta-kelompok-kriminal-bersenjata-di-papua-itu-teroris.html>>, diakses tanggal 7 September 2021, Pukul 21.17 WIB.

<sup>17</sup> “Alasan Pemerintah Tetapkan KKB di Papua Organisasi Teroris”  
<<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/13263971/alasan-pemerintah-tetapkan-kkb-di-papua-organisasi-teroris>>, diakses tanggal 11 Maret 2022, Pukul 16.01 WIB.

organisasi teroris. Dalam hal ini, Menko Polhukam M. Mahmud MD meminta kepada aparat kepolisian, BIN, dan TNI untuk melakukan tindakan tegas, cepat serta terukur menyusul dinyatakan KKB sebagai teroris.<sup>18</sup>

Adanya labelisasi OPM dari KKB menjadi teroris dikarenakan semakin meningkatnya ketegangan di Papua belakangan ini yang melibatkan aparat keamanan TNI - Polri dan KKB. Beberapa kasus yang terjadi di Papua yang menjadi sorotan adalah :

1. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) daerah Papua Brigjen Putu IGP Danny NK meninggal dunia pada Minggu 25 April 2021 di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua sekitar pukul 15.50 WIT saat baku tembak dengan KKB.<sup>19</sup>
2. Dua warga sipil pekerja proyek dibunuh dan dibakar di kawasan Sungai Brazza, Kampung Kribun, Distrik Dekai pada hari Minggu 22 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIT.<sup>20</sup>
3. Empat prajurit TNI AD gugur akibat serangan brutal KKB di Pos Ramil Kisor, Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat pada Kamis 2 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 WIT.<sup>21</sup>
4. KKB kembali melancarkan aksi terror dan serangan pada Senin 13 Oktober 2021

---

<sup>18</sup> “Pemerintah Resmi Tetapkan KKB Papua Teroris”

<<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210429123128-12-636368/pemerintah-resmi-tetapkan-kkb-papua-teroris>>, diakses tanggal 10 September 2021, Pukul 10.01 WIB.

<sup>19</sup> “4 Fakta Terkait Gugurnya Kepala BIN di Daerah Papua” <<https://www.liputan6.com/news/read/4542098/4-fakta-terkait-gugurnya-kepala-bin-daerah-papua>>, diakses tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 02.07 WIB.

<sup>20</sup> “Sadis! 2 Pekerja Proyek Jembatan di Yahukimo Papua Dibunuh dan Dibakar KKB” <<https://daerah.sindonews.com/read/519222/174/sadis-2-pekerja-proyek-jembatan-di-yahukimo-papua-dibunuh-dan-dibakar-kkb>>, diakses tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 01.03 WIB.

<sup>21</sup> “Gugur Akibat Serangan Brutal KKB, 4 Jenazah Prajurit TNI AD Dievakuasi ke Sorong” <<https://daerah.sindonews.com/read/529682/174/gugur-akibat-serangan-brutal-kkb-4-jenazah-prajurit-tni-ad-dievakuasi-ke-sorong>>, diakses tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 01.19 WIB.

dengan membakar puskesmas, pasar, sekolah dasar, dan kantor bank di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang Papua yang mengakibatkan seorang tenaga kesehatan (nakes) bernama Gabriella Meilani meninggal dan empat lainnya luka-luka.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam terkait akibat hukum labelisasi status OPM dari KKB menjadi Teroris, yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

“AKIBAT HUKUM LABELISASI KELOMPOK BERSENJATA ORGANISASI PAPUA MERDEKA MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasar pada latar belakang permasalahan tersebut, maka perumusan dari masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana definisi, kriteria, dan status Pemberontak dalam Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional bila dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka ?
2. Bagaimana akibat hukum labelisasi Kelompok Bersenjata Organisasi Papua Merdeka menurut Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional ?

---

<sup>22</sup> “KKB Serang Nakes di Papua, PB HMI: Tindakan yang Tak Bisa Dimaafkan” <<https://nasional.sindonews.com/read/547140/14/kkb-serang-nakes-di-papua-pb-hmi-tindakan-yang-tak-bisa-dimaafkan>> , diakses tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 01.58 WIB.

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan definisi, kriteria, dan status Pemberontak dalam Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional bila dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum labelisasi Kelompok Bersenjata Organisasi Papua Merdeka menurut Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara umum dan pengetahuan khususnya mengenai Subjek Hukum Internasional dalam ilmu Hukum Internasional.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat tentang akibat hukum labelisasi Organisasi Papua Merdeka dari Kelompok Kejahatan Bersenjata menjadi teroris menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Dengan begitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa dan juga bagi akademisi pada saat melakukan penelitian tentang labelisasi Organisasi Papua Merdeka dalam perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional.

## E. KERANGKA TEORI

### 1. Subjek Hukum Internasional

Subjek Hukum Internasional dapat diartikan sebagai pemegang hak-hak dan kewajiban menurut Hukum Internasional. Subjek Hukum Internasional juga memiliki arti berupa pemegang hak istimewa prosedural untuk mengajukan tuntutan dimuka Pengadilan Internasional, dan Pemilik kepentingan-kepentingan yang telah ditetapkan oleh ketentuan Hukum Internasional. Sebagaimana diketahui bahwa Subjek Hukum Internasional meliputi; Negara, Organisasi Internasional, Tahta Suci atau Vatikan, Pemberontak dan Pihak dalam sengketa (*Belligerent*), dan Orang-Perorangan (individu).<sup>23</sup>

### 2. Negara

Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya: kepentingan lebih penting daripada kepentingan perseorangan.<sup>24</sup> Istilah Negara diterjemahkan dari kata-kata asing *Staat* (bahasa Belanda dan Jerman); *State* (bahasa Inggris); *Etat* (bahasa Prancis).<sup>25</sup>

Kedaulatan suatu wilayah darat dalam sebuah negara adalah suatu hal yang bersifat mendasar, yaitu dalam negara yang menjadi salah satu syarat, diperlukannya suatu kedaulatan negara agar negara lainnya tidak dapat semata-

---

<sup>23</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Ety R. Agoes. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni, hlm. 4.

<sup>24</sup> KBBI V Daring [kbbi.kemendikbud.go.id](http://kbbi.kemendikbud.go.id).

<sup>25</sup> Ni'matul Huda. 2013. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

mata masuk ke dalam wilayah dari negara lain. Negara dapat dikatakan berdaulat atau *sovereign* dikarenakan kedaulatan merupakan suatu ciri yang hakiki atau sifat dari pada negara, apabila negara tersebut dikatakan berdaulat yang dimaksudkan adalah bahwa negara tersebut mempunyai kekuasaan tertinggi.

Negara yang berdaulat memiliki monopoli daripada kekuasaan atau dalam perkataan lain bahwa negara berdaulat berarti bahwa negara itu tidak mengakui suatu kesatuan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri. Organisasi masyarakat dan kenegaraan dewasa ini mempunyai suatu sifat khas yang sudah tidak lagi diberikan pembenaran terhadap pribadi individu untuk mengambil keputusan serta tindakan sendiri apabila ia mengalami kerugian, meskipun begitu terdapat batasan-batasan terhadap kekuasaan tertinggi ini. Batas-batas wilayah negara memberikan batasan terhadap ruang berlaku kekuasaan tertinggi, yang berarti suatu negara hanya dapat memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya saja.<sup>26</sup>

### **3. Kedaulatan Negara**

Kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan kenegaraan yang tertinggi pada abad ke-18 dan abad ke-19. Kemudian pada abad ke-20, kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan negara yang tertinggi tetapi dalam batas-batas Hukum Internasional. Negara yang berdaulat karena memegang kekuasaan kenegaraan yang tertinggi tidak terikat pada kekuasaan negara lain. Negara yang

---

<sup>26</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Ety R. Agoes. *Op. Cit.* hlm. 16-17.



tidak terikat pada kekuasaan kenegaraan negara lain adalah negara Merdeka, dengan demikian negara yang berdaulat adalah negara yang merdeka.<sup>27</sup>

Istilah kedaulatan atau *sovereignty* sering dipergunakan untuk menggambarkan kedudukan sebagai Subjek Hukum Internasional (*Legal Personality of A State*) dari suatu negara. Suatu persaingan hukum yang dimiliki suatu negara pada umumnya merupakan penggambaran istilah kedaulatan. Istilah kedaulatan (*sovereignty*) dapat dipakai sebagai persamaan terhadap istilah kemerdekaan (*independent*).<sup>28</sup>

#### **4. Lembaga Pengakuan (*Recognition*)**

Pada Hukum Internasional, pengakuan (*recognition*) ialah pernyataan formal mengenai status berdaulatnya suatu negara bagi negara yang lain. *Recognition* dapat diserahkan secara sepihak oleh satu negara ataupun lebih sebagai bentuk perlakuan diplomatik. Hal ini bertujuan guna memulai hubungan resmi di antara negara yang mengakui terhadap negara yang diakui sehingga pengakuan yang dilakukan secara konstitutif ini dapat menimbulkan status kenegaraan maupun melengkapi kekuasaan pemerintahan yang baru dalam lingkungan Internasional.<sup>29</sup>

Menurut teori konstitutif, suatu negara atau pemerintah tidak akan mendapatkan status dari negara lain kecuali negara tersebut diakui oleh negara

---

<sup>27</sup> Prof. Dr. F. Sugeng Istanto. 2010. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 22.

<sup>28</sup> “5 Macam Kedaulatan Suatu Negara, Lengkap dengan Sifat dan Contohnya” <<https://www.merdeka.com/trending/5-macam-kedaulatan-suatu-negara-lengkap-dengan-sifat-dan-contohnya-klm.html>>, diakses tanggal 2 November 2021, Pukul 08.46 WIB.

<sup>29</sup> J.G. Starke. 2003. *Introduction to International Law*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 127.

yang bersangkutan. Menurut teori deklaratif bukan berarti bahwa tersebut negara tidak ada. Sehingga apabila dilihat dari hal tersebut, negara akan tetap ada walaupun tidak diakui. Negara tersebut hanya dapat berhubungan dengan negara yang mengakuinya. Lahirnya suatu negara merupakan suatu peristiwa yang mempunyai ikatan dengan Hukum Internasional secara tidak langsung. Pengakuan yang diberikan terhadap negara yang baru lahir tersebut hanya bersifat politik atau hanya seperti pengukuhan terhadap statusnya di lingkungan anggota masyarakat Internasional dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki sesuai dengan Hukum Internasional.<sup>30</sup>

Lembaga pengakuan (*recognition*) sudah menjadi sarana penting terhadap berlangsungnya hubungan antar negara. Dalam Pergaulan masyarakat Internasional terdapat suatu fakta yang tidak terelakan, yaitu negara-negara selalu mengadakan hubungan satu sama lainnya dengan berdasar kepada kepentingan negara masing-masing, dimana hubungan antar negara tersebut akan terjadi apabila diantara negara-negara tersebut saling mengakui eksistensinya. Negara sebagai Subjek Hukum Internasional harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut: (a) penduduk tetap; (b) wilayah tertentu; (c) pemerintah; (d) kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> A. Masyhur Effendi. 2011. "*Prinsip Pengakuan dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau dari Hukum Internasional*". Lex Journalica, Vol. 8 No. 3 Tahun 2011 Agustus: 217.

<sup>31</sup> *Ibid.*

## **F. METODE PENELITIAN**

Dalam mengkaji, mencari, maupun mengembangkan suatu ilmu pengetahuan, metode-metode ilmiah sangatlah penting digunakan.<sup>32</sup> Karena metode penelitian atau metode ilmiah ialah suatu prosedur yang memiliki beberapa proses guna mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah. Oleh karena itu, metode penelitian ialah cara yang secara sistematis guna menyusun ilmu pengetahuan.

### **1. Jenis penelitian**

Pada penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang mana pada metode penelitian ini ialah menggunakan penelitian kepustakaan, yang didalamnya mengkaji mengenai asas-asas serta doktrin-doktrin yang ada pada ilmu hukum yang memiliki tujuan untuk menemukan asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum positif.<sup>33</sup>

Penulis melakukan penelitian ini dengan cara mencermati Undang-Undang, karya ilmiah, buku-buku, atau jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan dengan kata lain mencermati bahan-bahan kepustakaan atau data-data sekunder.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, dilakukan beberapa pendekatan yakni:

#### **a. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan konseptual ialah suatu pendekatan yang menggambarkan

---

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi. 2000. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Andi, hlm. 4.

<sup>33</sup> Zainudin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

konsep-konsep khusus yang didalamnya terdapat berbagai istilah yang akan diteliti ataupun dicermati yang kemudian dituangkan pada bentuk karya tulis ilmiah.<sup>34</sup>

Pada pendekatan ini, digunakan aturan-aturan sesuai dan tidak bertolak belakang dengan aturan yang ada, dikarenakan memang belum ada aturan hukum yang secara spesifik mengkaji mengenai permasalahan yang diangkat. Maka dari itu, dalam pendekatan ini dilakukan dengan berdasar atau berpedoman pada doktrin-doktrin maupun pandangan ilmu hukum yang berkembang guna menghasilkan pengertian, konsep maupun asas-asas yang relevan dengan masalah yang dikaji sehingga permasalahan hukum yang sedang dihadapi mendapatkan solusi.

#### **b. Pendekatan Perundang-Undangan**

Pendekatan Perundang-Undangan ialah pendekatan yang di dalamnya terdapat legislasi serta regulasi atau pengaturan-pengaturan.<sup>35</sup> Pada penelitian praktis, maka pendekatan ini mengkaji mengenai kesesuaian maupun konsistensi antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya. Pada penelitian akademis, maka pendekatan ini sangatlah penting guna menemukan ratiologis yang merupakan alasan dibuatnya Undang-Undang serta dasar ontologis yang mengartikan secara filosofis alasan dibuatnya Undang-Undang. Oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan ini guna mengidentifikasi ada atau tidaknya benturan filosofi antar Undang-Undang dengan isu hukum atau permasalahan yang diteliti.

---

<sup>34</sup>*Ibid.* hlm. 96.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 137.

### **c. Pendekatan Doktrinal**

Pendekatan doktrinal yaitu penelitian yang bersifat normatif kualitatif atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.<sup>36</sup>

### **d. Pendekatan Sejarah**

Pendekatan sejarah dilakukan dengan mempelajari latar belakang dan perkembangan aturan hukum atau lembaga hukum dari isu yang dibahas. Pendekatan sejarah bertujuan mengungkap dasar filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu atau sesuatu yang dipelajari, berdasarkan perkembangan waktu, atau periode tertentu.

## **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Pasal 87 KUHP tentang perbuatan Makar

---

<sup>36</sup> Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 31.

3. Pasal 106 KUHP tentang tindak Pidana Makar
4. Pasal 108 KUHP tentang tindak pidana Pemberontakan
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
6. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan II 1977
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
8. Undang-undang yang mengatur tentang Sengketa Bersenjata
9. UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk mendukung bahan hukum primer serta mengarahkan langkah atau tujuan dilakukannya penelitian, yang mana bahan hukum ini ialah bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer yang berbentuk penelitian maupun penulisan pada bidang hukum yang didapatkan pada literatur hukum yakni: buku, jurnal, majalah, internet, dan tesis.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan hukum penunjang atau pendukung yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah yang digunakan pada bahan-bahan hukum primer maupun sekunder melalui kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada penelitian ini, data yang ada dikumpulkan dengan cara melakukan studi literatur (*literature research*), dengan tujuan agar bisa mendapatkan informasi serta bahan sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini, yang bersumber dari berbagai macam buku, jurnal, media, dan sebagainya. Teknik ini berguna dalam mendapatkan informasi ilmiah tentang tinjauan pustaka, teori maupun konsep yang sesuai pada penelitian ini yaitu tentang Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam perspektif Subjek Hukum Internasional dan dampak hukum labelisasi status OPM dari KKB menjadi Teroris.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian ini teknik analisis yang digunakan ialah teknik analisis normatif yang mana pada teknik ini akan menjelaskan mengenai peraturan Perundang-Undangan tentang teori hukum masalah yang dikaji. Pada teknik analisis ini akan menguraikan secara beraturan dengan bentuk kalimat yang mudah dimengerti, efektif serta efisien, agar mempermudah proses interpretasi bahan hukum guna menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Pada penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini digunakan cara berpikir deduktif, yaitu berfikir secara mendasar pada hal-hal yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Aditjonro, George Junus. 2000. *Cahaya Bintang Kejora: Papua dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi dan HAM*. Jakarta: Elsham.
- Ali, Zainudin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andrianto, Tuhana Taufiq. 2001. *Mengapa Papua Bergolak*. Yogyakarta: Gama Global Media.
- Asikin, Zainal, Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Brownlie, Ian. 1997. "Principles of Public International Law". *The English Language Book Society Oxford University Press*.
- Djopari, John RG. 2003. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Grasindo.
- Habibie, Bacharuddin Yusuf. 2006. *Detik detik yang menentukan*. Jakarta: THC mandiri.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research jilid 1*. Yogyakarta: Andi.
- Hakim, M. Fathoni. 2010. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka; Suatu Studi Kasus Tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari tahun 1964-1984.*, Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Haris, Syamsuddin. 1999. *"Indonesia Diambang Perpecahan"*, Jakarta: Erlangga.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Ety R. Agoes. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Lamintang. 1987. *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Bandung: Sinar Baru.
- Mauna, Boer. 2015. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni.



- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Melzer, Nils. 2009. *Pedoman Penafsiran tentang Konsep Keikutsertaan Langsung dalam Permusuhan menurut Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: ICRC
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ni'matul Huda. 2013. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Parthiana, I Wayan. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Prof. Dr. F. Sugeng Istanto. 2010. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rumbiak, Yan Pieter. 2005. *Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Membangun Nasionalisme Di Daerah Krisis Integrasi*. Jakarta: Papua International Education.
- Starke, J.G. 2003. *Introduction to International Law*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sefriani. 2010. *Suatu Pengantar Hukum Internasional*. PT Raja Grafindo: Jakarta.
- Suryokusumo, Sumaryono. 2007. *Studi Kasus Hukum Internasional*. Jakarta: PT Tatanusa.

## **b. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

## **c. Jurnal**

Abd Latif Bustami. 2014. "Palang Merah Di Negeri Bulan Bintang: Sebuah Kajian Tentang Strategi Kebudayaan *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) Di Indonesia". *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, Vol.1 No. 1

- Akbar Kurnia Putra. 2021. "Yurisdiksi Kelompok Pemberontak Pra dan Pasca Pengakuan Sebagai Subjek Hukum Internasional". *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.2 No. 2
- Alma Manuputy, dkk. 2014. "Peran Serta Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Laut". *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 3 No. 3
- A. Masyhur Effendi. 2011. "Prinsip Pengakuan dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau dari Hukum Internasional". *Lex Jurnalica*, Vol. 8 No. 3
- Anak Agung Mirah Manik Wedagama Putri Agung, Made Maharta Yasa. 2021. "Kedudukan Hukum Warga Negara Indonesia yang Mendeklarasikan Diri Sebagai Pemberontak". *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9 No. 1
- Anhar Gonggong. 2006. "Sejarah Pemberontakan Bersenjata di Indonesia". *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol. 2 No. 3
- Claudia S. Laki. 2018. "Tindak Pidana Pemberontakan Berdasarkan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 870 K/PID/2004)". *Lex Crimen*, Vol. VII No. 3
- Delvia Ananda Kaisupy, Skolastika G. Maing. 2021. "Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta- Papua". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 10 No. 1
- Emily Crawford. 2015. "Insurgency". *Oxford Public International Law, Encyclopedia entries*.
- Hany Farika. 2015. "Peran International Committee Of The Red Cross (ICRC) Dalam Mengatasi Masalah Kemanusiaan Di Aceh Tahun 2004-2006". *Jurnal FISIP*, Vol.2 No. 2
- Hendrick Winatapraja. 2015. "Tindak Pidana Pemberontakan Berdasarkan Pasal 108 KUH Pidana". *Lex Crimen*, Vol. IV No. 3
- Hoffman. 2002. "Terrorists are Unlawful Belligerents, Not Unlawful Combatants: A Distinction with Implications for the Future of International Humanitarian Law". *Case Western Reserve Journal of International Law*
- Maria Matildha, dkk. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Status Organisasi Papua Merdeka Sebagai Kelompok Teroris". *Lex Administratum*, Vol. X No. 1
- Mirza Indira Wardhani. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Konflik Bersenjata yang Dilakukan oleh Gerakan ISIS di Irak dan Suriah". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*

- Muridan S. Widjojo, Aisah Putri Budiarti. 2012, “UU Otonomi Khusus Bagi Papua: Masalah Legitimasi dan Kemauan Politik”. *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 9 No. 1
- Riska Nur Azizah, dkk. 2021. “Pengakuan Eksistensi Belligerent Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus OPM)”. *Petitum Universitas Indonesia Timur*, Vol. 9 No. 2
- Sulaiman. 2000. “Sengketa Bersenjata Non-Internasional”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 30 No. 1
- Syahfitri. 2013. “Sengketa Pulau Dokdo Antara Jepang dan Korea Selatan”. *Jurnal of International Law*, Vol. 1 No. 2

#### **d. Skripsi, Tesis dan Disertasi**

- Apromico. 2020. “*Strategi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Sukoharjo)*”. Thesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Marcel Gabriel Pailalah. 2017. “*Permasalahan Pengakuan Terhadap Kelompok-Kelompok Belligerent dari Segi Hukum Humaniter Internasional*”, Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Marupa Hasudungan Sianturi. 2013. “*Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi*”, Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- M. Fauzu Tamam. 2013. “*Subjek Hukum Internasional Tahta Suci Vatikan*”, Skripsi. Jakarta: FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- M. Fathoni Hakim. 2010. “*Perjanjian Keamanan Indonesia-Australia; Upaya Indonesia untuk Mencegah Gerakan Separatisme di Indonesia Timur*”, Tesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Muhammad Nugroho Sugiyatno. 2017. “*Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Perspektif Subjek Hukum Internasional*”, Skripsi. Makassar: Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ngatiyem. 2007. *“Organisasi Papua Merdeka 1964-1988 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik di Indonesia)”*, Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.

Septiana Lia Radian. 2019. *“Perlindungan Wartawan Perang dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional di Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional”*, Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

#### e. Website

“Ada Konsekuensi Hukum dan Politik Soal Status Teroris OPM”  
[.https://www.republika.co.id/berita/qsetbo428/ada-konsekuensi-hukum-dan-politik-soal-status-teroris-opm/](https://www.republika.co.id/berita/qsetbo428/ada-konsekuensi-hukum-dan-politik-soal-status-teroris-opm/), diakses tanggal 14 Maret 2022, Pukul 10.39 WIB.

“Alasan Pemerintah Tetapkan KKB di Papua Organisasi Teroris”  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/13263971/alasan-pemerintah-tetapkan-kkb-di-papua-organisasi-teroris/>, diakses tanggal 11 Maret 2022, Pukul 16.01 WIB.

“Gugur Akibat Serangan Brutal KKB, 4 Jenazah Prajurit TNI AD Dievakuasi ke Sorong”. <https://daerah.sindonews.com/read/529682/174/gugur-akibat-serangan-brutal-kkb-4-jenazah-prajurit-tni-ad-dievakuasi-ke-sorong/>, diakses tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 01.19 WIB.

“Hanura Minta TNI Pimpin Perburuan KKB, Komnas HAM Punya Pendapat Berbeda”. <https://news.detik.com/berita/d-4335586/hanura-minta-tni-pimpin-perburuan-kkb-komnas-ham-punya-pendapat-beda/>, diakses tanggal 7 September 2021, Pukul 20.32 WIB.

“Ini Penerapan UU Terorisme di Papua”. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/402047/ini-dampak-penerapan-uu-terorisme-di-papua/>, diakses tanggal 14 Maret 2022, Pukul 11.06 WIB.

“Jejak Goliath Tabuni, Pimpinan OPM yang Pernah Jadi Pengusaha Kayu”  
[.https://www.merdeka.com/peristiwa/jejak-goliath-tabuni-pimpinan-opm-yang-pernah-jadi-pengusaha-kayu/](https://www.merdeka.com/peristiwa/jejak-goliath-tabuni-pimpinan-opm-yang-pernah-jadi-pengusaha-kayu/), diakses tanggal 14 Maret 2022, Pukul 07.24 WIB.

KBBI V Daring [kbbi.kemendikbud.go.id](http://kbbi.kemendikbud.go.id).

“KKB Serang Nakes di Papua, PB HMI: Tindakan yang Tak Bisa Dimaafkan”.  
<https://nasional.sindonews.com/read/547140/14/kkb-serang-nakes-di->

papua-pb-hmi-tindakan-yang-tak-bisa-dimaafkan/, diakses tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 01.58 WIB.

“Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sejarah, Penyebab, dan Konflik”.  
<http://www.gurupendidikan.co.id/>, diakses tanggal 19 Oktober 2021, Pukul 08.35 WIB.

“Organisasi Papua Merdeka”. <https://histori.id/sejarah-organisasi-papua-merdeka-opm/>, diakses tanggal 25 Agustus 2021, Pukul 12.36 WIB.

"Papua Masih Jadi Propinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi".  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200115174641-532-465658/papua-masih-jadi-propinsi-dengan-angka-kemiskinan-tertinggi/>, diakses tanggal 11 Maret 2022, Pukul 12.46 WIB.

“Pemerintah Resmi Labeli KKB di Papua Sebagai Teroris”.  
<https://nasional.tempo.co/read/1457523/pemerintah-resmi-labeli-kkb-di-papua-sebagai-teroris/>, diakses tanggal 13 Oktober 2021, Pukul 08.06 WIB.

“Pemerintah Resmi Tetapkan KKB Papua Teroris”.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210429123128-12-636368/pemerintah-resmi-tetapkan-kkb-papua-teroris/>, diakses tanggal 10 September 2021, Pukul 10.01 WIB.

“Pengakuan terhadap negara baru”.  
<http://www.negarahukum.com/hukum/pengakuan-negara-baru-teori-teori-pengakuan.html/>, diakses 13 Maret 2021, Pukul 20:30 WIB.

"Pro-Kontra Komisi III DPR Terkait Label Teroris untuk KKB Papua".  
<https://news.detik.com/berita/d-5551867/pro-kontra-komisi-iii-dpr-terkait-label-teroris-untuk-kkb-papua/>, diakses tanggal 14 Maret 2022, Pukul 10.58 WIB.

“Sadis! 2 Pekerja Proyek Jembatan di Yahukimo Papua Dibunuh dan Dibakar KKB”. <https://daerah.sindonews.com/read/519222/174/sadis-2-pekerja-proyek-jembatan-di-yahukimo-papua-dibunuh-dan-dibakar-kkb/>, diakses tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 01.03 WIB.

“Sukamta. Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua itu Teroris”.  
<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/12/05/155997/sukamta-kelompok-kriminal-bersenjata-di-papua-itu-teroris.html/>, diakses tanggal 7 September 2021, Pukul 21.17 WIB.

Yan Jefri Barus. “Yuridiksi Wilayah Udara Suatu Negara”.

<http://repository.usu.ac.id/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022, Pukul 11.32 WIB.

“4 Fakta Terkait Gugurnya Kepala BIN di Daerah Papua”.

<https://www.liputan6.com/news/read/4542098/4-fakta-terkait-gugurnya-kepala-bin-daerah-papua/>, diakses tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 02.07 WIB.

“5 Macam Kedaulatan Suatu Negara, Lengkap dengan Sifat dan Contohnya”

<https://www.merdeka.com/trending/5-macam-kedaulatan-suatu-negara-lengkap-dengan-sifat-dan-contohnya-klm.html/>, diakses tanggal 2 November 2021, Pukul 08.46 WIB.